

**PRAKTIK *UJRAH* PEMAIN FUTSAL DI BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**OLEH
RIFKI GAZZALI MARDHANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PRAKTIK *UJRAH* PEMAIN FUTSAL DI BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Rifki Gazzali Mardhani
170101040520**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Gazzali Mardhani
NIM : 170101040520
Tempat/Tgl.Lahir : Barabai / 14 Mei 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 4 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Rifki Gazzali Mardhani




PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Praktik *Ujrah* Pemain Futsal Di Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Ditulis oleh : Rifki Gazzali Mardhani
NIM : 170101040520
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 14 Mei 1998
Alamat : Jln. Dharma Bungur Rt03/Rw01, Barabai
Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
NIP. 197008201996031003

Banjarmasin, November 2022

Pembimbing II



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP.1981611172011011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antasari



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP.1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Praktik *Ujrah* Pemain Futsal Di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, ditulis oleh Rifki Gazzali Mardhani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Mei 2023

dan dinyatakan LULUS dengan Predikat: 86,2 (A)



Dekan Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M.Ag.	
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.	
3. Muhammad Haris, M.Kn	
4. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI.	

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamīn, tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang paling tulus, skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup penulis, yaitu:

Kedua orang tua penulis (Ayahanda M. Suldani dan Ibunda Mahbubah) yang sangat penulis cintai, karya tulis yang nilainya tidak seberapa ini penulis sembahkan utamanya untuk kedua orang tua. Segala ucapan terima kasih tiada hentinya penulis ucapkan kepada mereka berdua yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat serta kasih sayang yang tiada henti-hentiya sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang selalu kuat dan sabar dalam menjalani rintangan yang ada di dalam kehidupan. Tanpa perjuangan dan doa dari mereka berdua mungkin penulis tidak dapat melangkah sejauh ini dalam proses meraih apa yang dicita-citakan. Harapan dari penulis untuk kedua orang tua ialah berharap semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, berharap Allah memberikan mereka kebaikan di dunia dan di akhirat, berharap Allah menyelamatkan mereka dari siksa api neraka, dijadikan mereka umat yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Aamiin ya Allah yaa Rabbal alamiin.

Saudara-Saudari penulis (Riduan Maldini, M. Syaidani, dan Khairatun Ni'mah), terima kasih karena sudah menjadi kakak dan adik yang sangat baik untuk penulis, serta dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan dalam hidup penulis.

Ponakan Penulis (Ryhma dan Ryka), terima kasih karena sudah menjadi ponakan-ponakan yang sangat baik dan ceria untuk penulis, serta sudah menjadi tempat keluh kesah yang selalu memberikan saran dan nasehat ketika mengerjakan skripsi.

Teman-teman penulis, penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2017 dan teman-teman penulis lainnya terima kasih atas inspirasi, dorongan, dukungan dan kebersamaannya selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik *Ujrah* Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S. Ag., M.H., selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Muhammad Haris, SH., M. Kn. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada

penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Firqah Annajiyah, Selaku Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
6. Seluruh informan yang terkait dalam penggalian data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	15
A. Upah dalam Hukum Islam (<i>Ujrah</i>).....	15
B. Upah dalam Hukum Positif.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Tahapan Penelitian	42

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	15
A. Upah dalam Hukum Islam (<i>Ujrah</i>).....	15
B. Upah dalam Hukum Positif.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Tahapan Penelitian	42

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Temuan	44
B. Analisis Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR PERTANYAAN	85
CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN.....	87
LAMPIRAN FOTO.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
RIWAYAT HIDUP	111
FOTO IJAZAH.....	112
SERTIFIKAT CEK PLAGIASI	113

DAFTAR TABEL

4.1 Praktik *Ujrah* Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....57

ABSTRAK

Rifki Gazzali Mardhani. 2023. *Praktik Ujrah Pemain Futsal Di Barabai Hulu Sungai Tengah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) H. Fuad Luthfi, S.Ag, M.H., (II) Muhammad Haris, S.H. M.Kn.

Kata Kunci: Praktik *Ujrah*, Pemain Futsal.

Latar belakang ini didasari adanya keterlambatan pembayaran upah pemain futsal, upah yang berbeda-beda, dan ketidakjelasan dalam sistem upah-mengupah dalam permainan futsal pada pertandingan Juventus Club Indonesia Barabai Cup dengan pemilik tim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *ujrah* pada pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini berupaya untuk memperoleh data-data yang berkenaan dengan praktik *ujrah* pemain futsal dan hal-hal yang melatarbelakanginya secara langsung dari sumbernya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik *ujrah* pemain futsal di Barabai Hulu Sungai Tengah yaitu dihitung berdasarkan jumlah satu kali pertandingan (*permatch*) dan sampai pertandingan selesai (*borongan*) serta ada tambahan bonus ketika mendapatkan juara. Adanya perbedaan upah ini ditentukan dari kualitas individual (*professional/amatir*) dan keakraban dengan pemilik tim (*bos futsal*). Dalam praktik ini ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan kejelasan kesepakatan (*samar*) tentang upah dan bonus yang diterimanya maka hukumnya fasid (*batal*). Perbedaan upah pemain diperbolehkan dalam Islam, jika pemilik tim memberikan kejelasan tentang upah dan bonus yang akan diterima ketika mengajak pemain tersebut seperti adanya perjanjian tertulis. Dalam praktik ini ada juga pemain yang mengalami penundaan pembayaran upah dikarenakan pemain tersebut tidak bersama tim yang dimiliki *bos futsal* lagi dipertandingan berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an tentang memberikan upah adil dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering serta memberitahukan upah ketika meminta seseorang pekerja untuk menjadi buruh.